



## Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

[www.bangil.pasuruankab.go.id](http://www.bangil.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

# Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 060/254/424.301/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP / KK pewaris
3. Foto copy KTP / KK ahli waris
4. Akte Kelahiran para ahli waris
5. Buku Nikah
6. Surat Keterangan Kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan perkas persyaratan
2. Staf Kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kecamatan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Staf Kecamatan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (Tiga Puluh) Menit jika Pejabat ada dan maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

[www.bangil.pasuruankab.go.id](http://www.bangil.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

### Produk Pelayanan

1. Berkas Surat Keterangan Waris

### Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629